



SALINAN

BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan biaya penyediaan layanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi hasil peninjauan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pasar adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, dapat berupa kios/los/hamparan dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh Pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
6. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain, mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa.
7. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan, atau tempat berjualan dengan sekat, atau dibagi menjadi petak-petak dan sebagai tempat berjualan barang dan/atau jasa.
8. Halaman adalah tempat berjualan secara insidental tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tanpa sekat dan berupa pelataran di Kawasan Pasar.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan Fasilitas Pasar bagi setiap orang pribadi atau badan yang menjual barang dan jasa berupa kios/Los/Halaman.

Pasal 2

Meninjau Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa

Umum Nomor 4 Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

- (1) Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan berdasarkan pertimbangan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan biaya penyediaan layanan dan/atau pemanfaatan fasilitas yang diberikan kepada subjek retribusi semakin meningkat.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat.

Pasal 4

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

NO	LOKASI	TARIF		SATUAN
		LAMA	BARU	
A.	Untuk Wilayah Kecamatan Bunguran Timur:			
1.	Peralatan Pasar	Rp6.000,00	Rp9.400,00	/hari
2.	Los Berjualan Sapi	Rp6.000,00	Rp9.400,00	/hari
3.	Los Berjualan Ayam	Rp6.000,00	Rp9.400,00	/hari
4.	Los Berjualan Ikan	Rp6.000,00	Rp9.400,00	/hari
5.	Los Berjualan Buah-Buahan	Rp5.000,00	Rp7.500,00	/hari
6.	Los Berjualan Sayur dan atau Sejenisnya	Rp5.000,00	Rp7.500,00	/hari
7.	Halaman dan perlengkapan	Rp5.000,00	Rp5.000,00	/hari
8.	Kios/Toko Ikan	Rp6.000,00	Rp9.400,00	/hari
9.	Kios/Toko Sayur	Rp6.000,00	Rp8.500,00	/hari
B	Untuk Wilayah Kecamatan selain Kecamatan Bunguran Timur:			
1.	Peralatan Pasar	Rp5.000,00	Rp8.500,00	/hari
2.	Los Berjualan Sapi	Rp5.000,00	Rp8.500,00	/hari
3.	Los Berjualan Ayam	Rp5.000,00	Rp8.500,00	/hari
4.	Los Berjualan Ikan	Rp5.000,00	Rp8.500,00	/hari
5.	Los Berjualan Buah-Buahan	Rp3.000,00	Rp6.000,00	/hari
6.	Los Berjualan Sayur dan atau sejenisnya	Rp3.000,00	Rp6.000,00	/hari
7.	Halaman dan perlengkapan	Rp3.000,00	Rp3.000,00	/hari
8.	Kios/Toko	Rp5.000,00	Rp8.500,00	/hari

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



EFENDI, S.Sos
NIP. 198104262010011014

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 September 2024

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 371